

OMBUDSMAN TEMUKAN PELANGGARAN PROKES DI POSKO COVID-19 BANDARA RENDANI

Senin, 21 Desember 2020 - Nina Loussiana Lalenoh

MANOKWARI, PB News - Penerapan protokol kesehatan (Prokes) pada Posko Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat yang melayani pengelolaan dokumen bagi pelaku perjalanan di Bandara Rendani Manokwari, tidak maksimal. Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat Musa Yosep Sombuk mengatakan, dari hasil pemantauan pihaknya menemukan adanya pelanggaran prokes seperti antrian pengelolaan dokumen tidak menerapkan pola jaga jarak, pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun* tidak dilakukan, serta tidak tersediannya fasilitas cuci tangan sesuai aturan prokes yang dikeluarkan Pemerintah sendiri.Â

"Hasil pemantauan kami, tidak diatur prokesnya. Sayang sekali ya, itu lembaga yang menjadi leading sektor penanggulangan Covid-19," kata Musa usai melakukan pemantauan di Bandara Rendani, Jumat siang (18/12/2020). Semestinya, sambung Musa, pemerintah daerah melalui Satgas Covid-19 memperketat penerapan prokes menjelang arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) di pintu masuk seperti pelabuhan udara dan laut. Sebab, mobilisasi orang mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari biasa.

"Harus diatur orang yang datang untuk mengurus dokumen itu. Petugas yang memberikan layanan juga perlu dilengkapi *faceshield*," tegas dia. Selain itu, kata dia, layanan yang diberikan petugas posko tersebut mengabaikan kualitas pelayanan publik. Misalnya, tidak tersedianya tempat duduk bagi pelaku perjalanan yang hendak mengurus dokumen sebagai salah satu syarat dari pemerintah daerah setempat.

"Ada tenda tapi kursinya tidak ada. Tenda itu jadi tempat parkir kendaraan bermotor," tegas dia. Dia melanjutkan, pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara dari Manokwari wajib mengantongi beberapa dokumen seperti surat hasil rapid test dan surat rekomendasi Satgas Covid-19 yang berlokasi di depan Bandara Rendani. Jika salah satu dokumen tidak dikantongi pelaku perjalanan, maka petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Manokwari tidak akan melakukan verifikasi.

"Kalau tidak ada surat rekomendasi itu petugas KKP tolak. Apakah ini di Manokwari saja atau berlaku di seluruh Papua Barat," tanya dia. Musa menambahkan Satgas Covid-19 yang bertugas di Bandara Rendani saat ini merupakan Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat. Seharusnya, petugas tersebut merupakan petugas dari Satgas Covid-19 Kabupaten Manokwari. "Kalau rekomendasi di bandara itu dari Satgas provinsi, apakah yang di Sorong ke Manokwari dulu ? Harusnya kabupaten yang melaksanakan, dan provinsi sifatnya koordinasi dan supervisi," tegas Musa. Menurut dia penerapan sanksi bagi pelanggar prokes di area publik harus ditegakan sesuai Peraturan Bupati Manokwari Nomor 255 Tahun 2020 tentang Protokol Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, dan Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan. "Satpol PP yang mengawal Perbub itu berkoordinasilah dengan pihak bandara," ucap Musa.

Terpisah, Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat Derek Ampnir menjelaskan pemerintah berulang kali memberikan imbauan agar pelaku perjalanan dapat mengurus seluruh dokumen satu hari sebelum keberangkatan. Namun, imbauan itu kerap diabaikan oleh pelaku perjalanan sendiri. "Saya sudah ke lapangan, sudah atur tapi mereka melawan. Kita sudah keluarkan imbauan satu hari sebelum berangkat datang urus rekomendasi," ucap dia. Ia menegaskan, rendahnya kesadaran dari pelaku perjalanan untuk mengikuti anjuran pemerintah, menimbulkan adanya kerumunan saat proses pengelolaan dokumen di posko. Hal ini juga menyebabkan petugas posko kewalahan dalam memberikan pelayanan sesuai aturan prokes.Â

"Pelaku perjalanan ini mau berangkat baru datang ke posko urus rekomendasi. Padahal sudah diimbau ulang-ulang, satu hari sebelum berangkat. Tapi sampai sekarang susah mereka ikuti," pungkas Derek Ampnir. (PB15)Â Â Â